



BUPATI PATI  
KEPUTUSAN BUPATI PATI  
NOMOR : 47/1186                      TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN PATI  
BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya percepatan penurunan stunting, maka Keputusan Bupati Pati Nomor : 045.2/5297 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Tim Pengarah.

1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Pati;

2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati;
  3. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Tim Pelaksana.
1. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar Kepala Dinas terkait tentang Stunting;
  2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten Pati;
  3. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati;
  4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati;
  5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama dengan lintas sektor di Kabupaten Pati; dan
  6. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.
- c. Sekretariat.
1. mengoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati;
  3. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala terkait dengan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati;
  4. menyiapkan data dan analisa sebagai informasi pendukung perencanaan percepatan penurunan stunting;
  5. memberikan masukan dan dukungan bahan kebijakan yang mendukung percepatan penurunan stunting kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati; dan
  6. memberikan dukungan administrasi teknis.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pati Nomor : 045.2/5297 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 23 Februari 2024



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 410/1006

Tanggal : 23 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN PATI

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH		
1.	Bupati Pati	Pembina
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati	Anggota
4.	Komandan Kodim 0718/Pati	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pati	Anggota
II. PELAKSANA		
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Ketua
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pati	Wakil Ketua
9.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Sekretaris
A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSİ SPESIFIK		
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Koordinator
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
14.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
15.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
16.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
17.	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Pati	Anggota
18.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati	Anggota
19.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota

20.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
B. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF		
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Koordinator
22.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati	Anggota
23.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Anggota
24.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
25.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota
26.	Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Anggota
27.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
28.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
29.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
30.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
31.	1 (satu) Orang Sanitarian Muda pada Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
C. BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
32.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Koordinator
33.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
34.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	Anggota
35.	Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Pati	Anggota
36.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Anggota
37.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota

38.	1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
39.	1 (satu) Orang Adminkes Muda pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
40.	1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.	Anggota
41.	Koordinator Fungsi Statistik Sosial Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
42.	1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Pratama Pada Kementerian Agama Kabupaten Pati	Anggota
43.	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati	Anggota
44.	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pati	Anggota
D. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI		
45.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Koordinator
46.	Inspektur Daerah Kabupaten Pati	Anggota
47.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati	Anggota
48.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
49.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
50.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Anggota
51.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
52.	1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Anggota
53.	1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Bidang Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
E. BIDANG DATA DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN		
54.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Koordinator
55.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
56.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	
57.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Bhakti Utama Pati" Kabupaten Pati	Anggota

58.	1 (satu) Orang Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pati	Anggota
59.	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.	Anggota
60.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati	Anggota
61.	1 (satu) Orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pati	Anggota
62.	1 (satu) Orang Nutrisionis Madya pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
63.	1 (satu) Orang Pengelola Program Kesehatan Keluarga pada bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
64.	1 (satu) Orang Analis Perencanaan Strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
III. SEKRETARIAT		
65.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
66.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pati	Anggota
67.	1 (satu) Orang Fungsional Perencana Ahli Muda bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
68.	1 (satu) Orang <i>Technical Assistant</i> Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati	Anggota

